

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PERUSAHAAN MENDAFTARKAN TENAGA KERJANYA DALAM KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Oleh:

Putu Intan Permatasari
I Gusti Ayu Putri Kartika

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Title of this journal is the Company's obligation Registering labor In Membership Social Security Agency. The purpose of writing this journal is to determine the Company's obligation Registering Power Works In Membership Implementation of the Social Security Agency. The method used is a normative study, this study uses legislation, both generally and specifically. So it was concluded that the judicially that the company is obliged to enroll their workers in Social Security Implementation of Board membership and there are administrative sanctions if the companies do not register their workers to the Social Security Agency.

Keywords: *Company's obligation, Labor, Social Securty Agency*

ABSTRAK

Judul penulisan jurnal ini adalah Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan badan penyelenggaraan jaminan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Didapatkan kesimpulan bahwa secara yuridis perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam keanggotaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan terdapat sanksi administratif apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerjaannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kata Kunci : **Kewajiban Perusahaan, Tenaga Kerja, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan perkembangan pada dunia usaha. Dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja pemerintah membuat kebijakan mengenai program jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain a) Memberikan perlindungan dasar untuk

memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, b) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat kerjanya.¹

Jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU No. 24 Tahun 2011) yang meliputi hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sebagai kompensasi atas risiko pekerjaan. Sebenarnya pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bukan hal yang baru dalam dunia ketenagakerjaan karena sebelumnya jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja atau lumrah disebut dengan Jamsostek. Pada Tahun 2004 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan membentuk suatu sistem jaminan sosial yang terpadu bagi rakyat Indonesia dan sistem jaminan sosial tersebut akan dilembagakan dalam suatu badan yang berbentuk hukum publik sehingga melahirkan UU No. 24 Tahun 2011 maka terjadi transformasi kelembagaan PT Askes, PT Jamsostek, PT TASPEN, PT ASABRI menjadi BPJS. Dengan transformasi lembaga tersebut menjadi BPJS maka diikuti pula pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Salah satunya ialah hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan dari risiko-risiko sosial hal ini wajib diberikan oleh para pemberi kerja dengan cara mendaftarkan pekerja menjadi anggota BPJS sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 yang menyebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.

Namun dalam pelaksanaannya kesadaran perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya masih kurang. Banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS dengan alasan bahwa perusahaan sudah memiliki asuransi swasta yang akan diberikan kepada pekerjanya sehingga tidak perlu lagi didaftarkan di BPJS. Berdasarkan alasan tersebut diperlukan suatu analisis mengenai pengaturan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam keanggotaan BPJS.

¹ Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet-IV, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 122

1.2. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian secara normatif, penelitian ini ditujukan pada analisis peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus, yaitu prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

2.2. Hasil Pembahasan

2.2.1. Analisis yuridis kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan, karena pada hakikatnya tenaga kerja mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan produktifitas dan omset perusahaan. Untuk itu sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.

Dalam UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) para pemberi kerja diwajibkan secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih dan membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.0000 (satu juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) PP No 4 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Perusahaan dapat mengurus keanggotaan BPJS bagi karyawan bisa melalui e-Dabu. Perusahaan menanggung biaya iuran peserta bagi karyawannya dengan ketentuan iuran di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan yang mana 5% dari gaji atau tunjangan tetap karyawan. Dengan

Rincian : 4 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen menjadi tanggungan karyawan.

Pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 tahun 2011 menekankan kembali bahwa pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi pekerja bersifat wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang dalam hal ini tentu saja Perusahaan yang bersangkutan, tanpa terkecuali. Walaupun perusahaan tersebut telah memiliki kerjasama dengan asuransi swasta lainnya, tetap harus mendaftarkan para karyawannya ke BPJS Kesehatan. Karena ini merupakan amanah dari suatu Undang-Undang yang hendaknya dipatuhi dan dilaksanakan sebab dengan telah diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan ke lembaran negara Republik Indonesia setiap orang dianggap mengetahuinya dan harus mematuhi serta melaksanakan seluruh kaidah dan norma.² Perusahaan sebagai salah satu subjek hukum harus menaati hukum yang berlaku dalam hal ini UU No. 24 tahun 2011 sebagai produk hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas maka setiap perusahaan di Indonesia diwajibkan dan harus mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS guna mewujudkan penyelenggaraan pemberian jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja di Indonesia

2.2.2. Sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam kenaggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka akan terdapat sanksi atau akibat yang buruk bagi pelanggarnya. Sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas suatu perbuatan.

Dalam UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS terdapat sanksi administratif. Menurut J.B.J.M ten Berge sanksi administratif merupakan inti dari penegakan hukum administrasi Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administratif.³ Sanksi administratif akan dikenakan apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS yang sebagaimana dicantumkan

²Muchtar Rosyidi, 2006 *Penuntun Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 14

³M. Hadjon Philipus dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Universty, Jogjakarta, hal. 52

dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No 24 Tahun 2011 yaitu pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a) teguran tertulis b) denda; dan/atau, c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Peraturan selanjutnya mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS yaitu diawali dengan diberikannya teguran tertulis pertama jika dalam waktu 10 hari setelah surat teguran pertama diberikan perusahaan tetap tidak melaksanakannya maka BPJS akan mengenakan sanksi teguran tertulis untuk kedua kalinya dan dalam waktu 10 hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, perusahaan masih tidak melaksanakan kewajibannya maka BPJS akan mengenakan sanksi berupa denda yang disetorkan ke BPJS, apabila sanksi berupa denda tidak dibayarkan lunas, perusahaan akan dikenai sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dari pemerintah atas permintaan BPJS. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada perusahaan meliputi: a) Perizinan terkait usaha, b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, c) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing, d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja, e) Izin mendirikan bangunan.⁴

Berdasarkan hal tersebut perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.

III. KESIMPULAN

Pekerja yang digaji pada suatu perusahaan memiliki hak untuk didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mana hal ini menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya meskipun perusahaan sudah mempunyai asuransi swasta karena ini merupakan perintah dari Undang-Undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 24

⁴Angger Sigit Pramukti, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.76

Tahun 2011 dan apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda dan tidak mendapat pelayanan publik sesuai dengan pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Angger Sigit Pramukti, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

M. Hadjon Philpippus dk 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Jogjakarta.

Rosyid Muchtar 2006, *Penuntun Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet-IV, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.